

Ringkasan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

A. Latar Belakang Penyusunan RSEOJK Penilaian Kembali LJKNB

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (SEOJK Penilaian Kembali LJKNB) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan RSEOJK Penilaian Kembali LJKNB

1. RSEOJK Penilaian Kembali LJKNB mengatur mengenai:
 - a. ketentuan umum;
 - b. pihak utama yang dilakukan penilaian kembali;
 - c. cakupan penilaian kembali;
 - d. tata cara penilaian kembali;
 - e. hasil akhir penilaian kembali
 - f. konsekuensi hasil akhir penilaian kembali;
 - g. permohonan peninjauan ulang;
 - h. laporan pengkinian data dan informasi domisili pihak utama;
 - i. alamat penyampaian;
 - j. ketentuan peralihan; dan
 - k. penutup.
2. Penilaian kembali diberlakukan bagi pihak utama pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang meliputi: perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, lembaga penjamin, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian.
3. Adapun pihak utama yang dapat dilakukan penilaian kembali adalah:
 - a. pihak utama pengendali:
 - 1) pemegang saham pengendali; dan
 - 2) pengendali perusahaan perasuransian;
 - b. pihak utama pejabat:
 - 1) anggota dewan direksi;
 - 2) dewan komisaris;
 - 3) pelaksana tugas pengurus;
 - 4) dewan pengawas syariah;
 - 5) auditor internal (khusus perusahaan perasuransian); dan
 - 6) aktuaris perusahaan (khusus perusahaan perasuransian).
4. Cakupan penilaian kembali memuat contoh-contoh perbuatan yang dilakukan oleh pihak utama.

5. Tata cara pelaksanaan penilaian kembali memuat penjelasan mengenai langkah-langkah pelaksanaan penilaian kembali, yang meliputi:
 - a. klarifikasi bukti, data, dan informasi kepada pihak utama yang dinilai kembali;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada pihak utama yang dinilai kembali;
 - c. tanggapan dari pihak utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali (paling lambat 10 hari kerja); dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada pihak utama yang dinilai kembali.
6. Pihak utama yang dinyatakan tidak lulus penilaian kembali, maka yang bersangkutan dikenakan larangan menjadi pihak utama dengan jangka waktu larangan terdiri dari 3 tahun, 5 tahun, atau 20 tahun.
7. Adapun syarat pengajuan peninjauan ulang adalah:
 - a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;
 - b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus tidak terbukti melakukan tindak pidana;
 - c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang, misalnya konsekuensi pelaksanaan undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; dan/atau
 - d. telah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi dan pihak utama.
8. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh pihak utama, dengan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis terhadap dokumen peninjauan ulang; dan
 - c. pertimbangan lain, seperti dampak terhadap kondisi LJKNB baik secara individual maupun industri.
9. Laporan pengkinian data dan informasi domisili pihak utama memuat ketentuan mengenai laporan pengkinian data dan informasi dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.